



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

USMAYANI, S.Pd., binti USMAN, bertempat tinggal di Dusun Kuta Bahagia, Desa Pasar Kuta Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ZUHRI HASIBUAN, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Batara 2 Nomor 58, Perumahan Lembah Hijau Desa/Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pemanding;

melawan

MAIYULI RH, S.Pd., bin Tgk. ALI HUSEN, bertempat tinggal di Dusun Kuta Bahagia, Desa Pasar Kuta Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri sejak pernikahan yang dilakukan oleh wali/orang tua Termohon pada tanggal 03 November 2000 M. tepatnya pada tanggal 6 Sya'ban 1421 H. pukul 14.00 Wib;

Bahwa perkawinan tersebut terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 504/01/XI/2000, tanggal 03 November 2000 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sah;

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor 187 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, sebagaimana apa yang Pemohon idamkan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah apalagi Pemohon dan Termohon sama-sama sebagai Pegawai Negeri yang telah mempunyai penghasilan yang tetap;

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berjalan \pm 11 tahun lamanya dan dari perkawinan tersebut hingga hari ini dan saat ini "Allah SWT" kepada Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (keturunan), walaupun demikian Pemohon tetap menyayangi Termohon lahir dan batin dan tetap berusaha untuk memperoleh keturunan, karena secara lahiriah Pemohon dan Termohon tidak ada kekurangan;

Bahwa pada akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam meneruskan membina rumah tangga yang baik, belakangan ini Termohon selalu meminta agar Pemohon menceraikan Termohon dan terindikasi adanya penyimpangan dalam menjalankan rumah tangga yang sakinah;

Bahwa yang pada akhirnya Pemohon mengabulkan permintaan Termohon dengan menjatuhkan talak Pemohon secara lisan kepada Termohon pada tanggal 11 Desember 2011;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya telah terjadi 2 (dua) kali perceraian, namun rujuk kembali secara baik-baik. Dan tepatnya tanggal 11 Desember 2011 terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon untuk ketiga kalinya, hingga Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon secara resmi ke Mahkamah Syar'iyah, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat melanjutkan membina rumah tangga yang baik;

Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon bercerai dengan jatuhnya talak Pemohon dengan Termohon walaupun berada dalam satu rumah, namun telah berpisah meja makan dan tempat tidur selama \pm 4 bulan;

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, oleh karena sebab-sebab tersebut permohonan talak yang Pemohon ajukan telah sesuai dengan Pasal 116, huruf (a) dan (f), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *jo.* Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (a) dan (f) dan PP Nomor 10 Tahun 1983;

Bahwa atas dasar hal dan aturan-aturan hukum yang telah Pemohon sebutkan di atas, mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon serta menyatakan putusannya perkawinan yang terdaftar Nomor 504/01/XI/2000 antara Pemohon dan Termohon adalah karena jatuhnya talak Pemohon terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Mahkamah Syari'iyah Tapaktuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dalam hukum, memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang terdaftar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 504/01/XI/2000 tanggal 03 November 2000 M. tepatnya tanggal 06 Sya'ban 1421 H. putus karena jatuhnya talak Pemohon kepada Termohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Subsider:

- Mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk memutus, dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);
Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sejak pernikahan antara Penggugat Reconvensi (Usmayani, S.Pd., binti Usman) dengan Tergugat Reconvensi (Maiyuli, S.Pd., bin Tgk. Ali Husin) selama 12 (dua belas) tahun, sejak dari tahun 2000 s/d 2012 akibat perceraian antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang memiliki "Harta Bersama" yang harus dibagi secara adil dan merata terhadap pembagian harta bersama atau "harta gono-gini" yang mereka punyai pada masa perkawinan mereka;

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 187 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "Harta Bersama" dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berupa benda berwujud meliputi benda tidak bergerak misalnya rumah dan tanah, sedangkan benda bergerak misalnya mobil, motor dan surat-surat berharga; Berdasarkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan":

Bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan selama 12 (dua belas) tahun termasuk benda bergerak dan benda tidak bergerak dan penarikan uang tunai oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Benda Tidak Bergerak:

1. Bangunan rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di atas tanah Tgk. Ali Husin seluas 102 m² (6 m x 17 m) di Desa Pasar Kota Bahagia, Dusun Jambe Rheu, Kecamatan Kuala Batee taksiran harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Tanah toko dibeli tahun 2011 seluas 6 m² (6 m x 10 m) an. Tergugat Rekonvensi (Maiyuli RH) di Desa Pasar Kota Bahagia, Dusun Jambe Rheu, Kecamatan Kuala Batee, dibeli seharga Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), taksiran harga sekarang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Tanah kebun kelapa sawit seluas 5 hektar dibeli tahun.....memakai uang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibuat an. Said Tahir di Desa Drien Leukit, Kecamatan Kuala Batee, taksiran harga sekarang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Tanah kosong 4 pintu seluas 480 m² (16 m x 30 m) dibeli tahun 2011 memakai uang bersama (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) dibuat an. Said Tahir di daerah kolam, Dusun Jambe Rheu, Kecamatan Kuala Batee, dibeli seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), taksiran harga sekarang adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah kebun kosong seluas 1 hektar dibeli tahun 2003 an. Tergugat Rekonvensi (Maiyuli RH) di Desa Babahrot Km. 3, terkandung batu besi/emas dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), taksiran harga sekarang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 6. Tanah kebun coklat dan pisang seluas $\frac{1}{2}$ hektar dibeli tahun 2010 dibuat an. Penggugat Rekonvensi (Usmayani, S.Pd.) di Dusun Alue Manggi, Kecamatan Kuala Batee, dibeli seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), taksiran harga sekarang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Jumlah harta tidak bergerak Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

Benda Bergerak:

1. Satu unit mobil merk CRV warna hitam tahun 2011 BL- 421C an. Tergugat Rekonvensi (Maiyuli RH) dibeli tunai seharga Rp389.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
 2. Satu unit mobil merk Katana warna silver tahun 1994 BK- 337 J an. Pemilik sebelumnya dibeli tahun 2007 seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 3. Satu unit sepeda motor merk Supra 125 X warna hitam an. Tergugat Rekonvensi (Maiyuli RH) dibeli tahun 2010 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 4. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna ping. Penggugat Rekonvensi (Usmayani, S.Pd.) dibeli tahun 2010 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Jumlah harta bergerak Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Tarik Tunai Uang Bank:

Tergugat Rekonvensi (Maiyuli RH) menarik uang tunai di Bank BRI Unit Lamainong tanggal 21 Oktober 2011 tanpa diketahui Penggugat Rekonvensi (Usmayani, S.Pd.) sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 187 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan harta bersama (benda bergerak + benda tidak bergerak + penarikan uang tunai sebanyak Rp1.244.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

Jadi dengan demikian, baik Penggugat Rekonvensi (Usmayani, S.Pd., binti Usman) dan Tergugat Rekonvensi (Maiyuli RH bin Tgk. Ali Husin) mendapatkan sebahagian (1/2) dari harta bersama masing-masing sebesar 50%, yaitu sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp1.244.000.000,00}$ (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah) = Rp622.000.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa agar tidak menjadi *ilusoir* kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan untuk menjual, dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Marital terhadap rumah bangunan, tanah, mobil, sepeda motor dan lain-lainnya yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi selaku istri yang sah sejak talak 3 dilafaskan, yaitu sejak bulan Desember 2011 s/d Mei 2012 selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 item (4) huruf (b) dan (c), yaitu sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung "biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak". Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak, jadi Tergugat Rekonvensi wajib menafkahi biaya hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, yaitu 6 (enam) bulan x 30 (tiga puluh) hari x 1 (satu) orang @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 item (a) akibat putusnya perkawinan, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 item (b) akibat putusnya perkawinan, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan uang iddah (nafkah, maskan dan kiswah) selama 90 (sembilan puluh) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi 90 (sembilan puluh) hari x Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa dari uraian yang Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas, di samping perselisihan/percekocokkan/keributan secara terus-menerus, ternyata Tergugat Rekonvensi telah melanggar sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang pada saat ini sudah dilanggar yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus hubungan perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan terlebih dahulu Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar secara tunai dan seketika dan memenuhi apa yang diminta Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagai hukum, bahwa jumlah total keseluruhan harta bersama (benda bergerak dan benda tidak bergerak maupun penarikan uang tunai) yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan 12 (dua belas) tahun dari tahun 2000 s/d 2012, jumlah total uang sebesar Rp1.244.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
2. Menyatakan sah harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan berlangsung, selama 12 (dua belas) tahun, sejak tahun 2000 s/d 2012;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian dari harta bersama yang dimiliki selama 12 (dua belas) tahun dari tahun 2000 s/d 2012 kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp1.244.000.000,00}$ (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah) = Rp622.000.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta rupiah);
4. Meletakkan Sita Marital atas harta bersama terhadap rumah bangunan, tanah, mobil, sepeda motor dan lain-lainnya yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 187 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika sebagai pengganti biaya nafkah kehidupan sehari-hari kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri yang sah sejak talak 3 dilafaskan, yaitu sejak bulan Desember 2011 s/d Mei 2012 selama 6 (enam) bulan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap yaitu 6 (enam) bulan x 30 (tiga puluh) hari x 1 (satu) orang @ Rp150.000,00 = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan uang iddah (nafkah, maskan dan kiswah) selama 90 (sembilan puluh) hari x Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan putusan Nomor 31/Pdt.G/2012/MSy.TTN. tanggal 07 Januari 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Maiyuli RH, S.Pd., bin Tgk. Ali Husen) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Usmayani, S.Pd., binti Usman) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 2.1. Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

3. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2013/MS-Aceh tanggal 19 Mei 2014 M. bertepatan dengan 19 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 12 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut pada tanggal 7 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 14 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 187 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 33/Pdt.G/2013/MS-Aceh, tanggal 19 Mei 2014 hanya mendasarkan pertimbangannya pada aspek surat kuasa khusus secara sempit dan bukan secara luas dan/atau terintegrasi dalam sistem hukum. Pertimbangan hukumnya hanya melihat Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013 dari kalimat "mengajukan memori banding", sehingga Majelis Hakimnya berkesimpulan *dis kualifikasi in person*, karena advokat (kuasa) yang bertindak tidak memenuhi syarat/tidak mendapat kuasa untuk mengajukan permohonan banding;
2. Bahwa pertimbangan putusan tersebut adalah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh di Provinsi Aceh sedangkan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi lainnya di Indonesia yang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Banding Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama), sehingga dimaknai Pengadilan Tinggi Agama = Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Badan Peradilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangannya terkait dengan *judex facti*, sehingga karenanya, terhadap penerapan *dis kualifikasi in person* adalah salah dalam menerapkan hukum;
 - 2.2. Bahwa adalah fakta hukum, yaitu:
 - a. Advokat bertindak untuk dan atas nama, guna mewakili kepentingan hukum Pemohon Kasasi Prinsipal (Baca Usmayani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Usman) di tingkat pemeriksaan pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yaitu: mulai dari kuasa diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, proses jawab menjawab, kesimpulan, pembacaan putusan dan selanjutnya pemeriksaan guna mematuhi putusan sela oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh. Dimaknai bahwa Advokat diterima secara formal untuk dan atas nama, guna mewakili Pemohon Kasasi mengikuti persidangan menurut mekanisme/prosedur Hukum Acara Perdata/Undang-Undang Peradilan Agama terkait perkara Nomor 31/Pdt.G/2012/MS-Ttn dan Nomor 33/Pdt.G/2013/ MS-Aceh, Cq. putusan selanya. Advokat diakui/diterima secara formal oleh Majelis Hakimnya, Kepaniteraannya dan Pihak Lawannya. Padahal dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 19 April 2012 di bawah Nomor 06/SK/2012/Msy-TTN, adalah tidak dicantumkan kewenangan tersebut;

- b. Advokat bertindak untuk dan atas nama, guna mewakili kepentingan hukum Pemohon Kasasi Prinsipal Cq. Usmayani binti Usman membuat dan mengajukan permohonan banding, guna membuat/ menyatakan risalah pernyataan permohonan banding Cq. Akta Pernyataan Banding tanggal 16 Januari 2014 di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 31/Pdt.G/2012/MS-Ttn. tanggal 07 Januari 2013. Dimaknai bahwa Advokat diakui/diterima secara formal oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Padahal tidak dicantumkan kewenangan tersebut di dalam surat kuasa khususnya;
- c. Bahwa Advokat menerima kontra memori banding dari pihak lawannya yang diserahkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Padahal tidak dicantumkan kewenangan tersebut di dalam surat kuasa khususnya;
- d. Bahwa Advokat diterima dan diakui mengikuti proses pemeriksaan setempat (*decente*), guna menindak lanjuti putusan sela

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 187 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Sya'iyah Aceh. Pada hal tidak dicantumkan kewenangan tersebut di dalam surat kuasa khususnya;

e. Namun demikian, di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2012 dan tanggal 14 Januari 2013 dicantumkan kalimat:

e.1. "Melakukan segala sesuatu dan tindakan untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Termohon cerai talak";

e.2. "Tegas melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk pembelaan pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku";

sehingga dimaknai bahwa Advokat bertindak untuk dan atas nama, guna mewakili pemberi kuasa melakukan segala perbuatan hukum, termasuk dan akan tetapi tidak terbatas, menurut Hukum Acara Perdata Cq. R.Bg./HIR., Rv., Undang-Undang Peradilan Agama dan sistem hukum yang berlaku;

2.1. Bahwa penerima kuasa selaku Advokat terikat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu khusus jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 angka 2-nya). Jasa hukum untuk perkara *a quo*, Advokat melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, termasuk dan akan tetapi tidak terbatas, pada membuat dan mengajukan permohonan Banding *a quo*, kecuali peraturan yang berlaku memerintahkan secara khusus atau asas spesialisasi;

Akan tetapi Mahkamah Sya'iyah Aceh adalah termasuk Badan Peradilan *judex facti*, sehingga tidak berlaku baginya asas spesialisasi; dan juga Undang-Undang Pengadilan Agama = Mahkamah Sya'iyah (Badan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan pada tingkat pertama) adalah sama dengan Undang-Undang Pengadilan Tinggi Agama = Mahkamah Sya'iyah Aceh yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan pada tingkat banding, yaitu Undang-Undang Peradilan Agama, kecuali pada Tingkat Kasasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yaitu Undang-Undang Mahkamah Agung RI, sehingga dibuatkan secara khusus surat kuasanya;

2.2. Bahwa fakta hukum, kebiasaan profesi advokat dan standarisasi (prosedur baku) telah terlebih dahulu mempersiapkan, membuat dan mengajukan surat kuasa khusus oleh Advokat, karena Advokat lah yang memahami, memerlukan, melaksanakan segala kebutuhan/kepentingan hukum kliennya guna terlindungi/terlaksana segala perbuatan hukum demi kepentingan klien, termasuk dalam hal ini, surat kuasa khususnya telah dipersiapkan/dibuat/diajukan oleh Advokat, yaitu:

- a. Surat Kuasa Khusus Nomor 041/LBH-MASYA/II/2012, tanggal 13 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 19 April 2012 di bawah Nomor 06/SK/2012/Msy-Ttn. (lampiran 6);
- b. Surat Kuasa Khusus Nomor 037/LBH-MASYA/I/2013, tanggal 14 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 16 Januari 2013 di bawah Nomor 01/SK/2013/MS-TTN. (lampiran 7);

Dimaknai bahwa klien secara awam hukum membutuhkan jasa Advokat dan Advokat salah satu profesi hukum bidang jasa hukum (jasa advokat dalam arti sempit dan jasa hukum dalam arti luas), keawaman klien di bidang jasa hukum, termasuk jasa advokat adalah membawanya keranah feodalisme, melenturkan makna amanah, tanggung jawab profesi dan termasuk melalaikan tanggung jawab profesi melakukan perbuatan hukum yang diamanahkan Hukum Acara Perdata *a quo*, membuat dan mengajukan permohonan banding. Sehingga pengabaian membuat dan mengajukan permohonan banding secara hukum formal adalah tidak berarti mengabaikan keadilan substantif Pemohon Kasasi Prinsipal. Untuk itu maka dimaknai bahwa imperatif normatif yang melekat pada hukum formal *quo* adalah tidak dapat mengabaikan keadilan substantif yang melekat pada Pemohon Kasasi Prinsipal. Untuk itu, maka putusan Mahkamah

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor 187 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Aceh adalah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

- 2.1. Bahwa mengacu pada asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), penafsiran secara luas terhadap kewenangan Advokat dalam:

"Melakukan segala sesuatu dan tindakan untuk dan atas nama pemberi kuasa" selaku Termohon cerai talak" dan;

"Tegasnya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk pembelaan pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku";

Akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah tidak berlaku asas spesialisasi *quo*, surat kuasa khusus-nya adalah *judex facti*, sehingga dapat diberlakukan penafsiran luas terhadap surat kuasa khusus perkara *a quo* dan akhirnya;

maka terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

3. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara Cerai Talak dan akibat hukum seterusnya antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi maka sudah sepatutnya demi hukum bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 33/Pdt.G/2013/MS-Aceh, tanggal 19 Mei 2014 adalah dibatalkan yaitu dengan cara Mahkamah Agung RI mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 33/Pdt.G/2013/MS-Aceh, tanggal 19 Mei 2014;

dan mengadili sendiri:

Mengambil alih pertimbangan hukum putusan sela Nomor 33/Pdt.G/2013/MS-Aceh, tanggal 18 Juni 2013 (lampiran 8) menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dan selanjutnya mempertimbangkan pembuktian atas perintah putusan sela tersebut dan pemeriksaan setempat (*decente*) maka Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini mengadili sendiri:

Dalam Kovensi/Pokok Perkara:

1. Mengabulkan sebagian permohonan Termohon Kasasi;
2. Memberikan izin kepada Termohon Kasasi (Maiyuli RH, S.Pd., bin Tgk. Ali Husen) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon Kasasi (Nyonya Usmayani, S.Pd., binti Usman) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;
3. Menolak permohonan Termohon Kasasi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi/Gugatan Balik:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi berupa:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yaitu:

Benda Tidak Bergerak, yaitu:

- 3.1. 1 (satu) unit bangunan rumah di atas tanah hak milik Tgk. Ali Husen seluas 102 m² (6 X 17 m) yang terletak di Desa Pasar Kota Bahagia, Dusun Jambe Rheu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3.2. 1 (satu) petak tanah toko seluas 60 m² (6 m x 10 m) atas nama Termohon Kasasi yang terletak di Desa Pasar Kota Bahagia, di Dusun Jambe Rheu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdaya, seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3.3. 1 (satu) petak tanah kebun kelapa sawit seluas 5 Ha. diatasnamakan Said Tahir yang terletak di Desa Drien Leukit, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdaya, seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3.4. 1 (satu) petak tanah kosong 4 (empat) pintu seluas 480 m² (16 m X 30 m) diatasnamakan Said Tahir di Daerah Kolam Desa Pasar Kota Bahagia, Dusun Jambe Rheu, Kecamatan Kuala Batee,

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 187 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

3.5. 1 (satu) petak tanah kebun kosong seluar 1 Ha. terletak di Desa Babahrot Km. 3, terkandung batu besi/emas seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

3.6. 1 (satu) petak tanah kebun coklat dan pisang seluas $\frac{1}{2}$ Ha. (5.000 m²) atas nama Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi terletak di Dusun Alue Manggi, Kecamatan Kuala Batee, seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Benda Bergerak, yaitu:

3.7. 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV tahun 2011 warna hitam BL 421 diatasnamakan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi dibeli seharga Rp389.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

3.8. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Katana tahun 1994 warna silver BK 337 J masih atas nama pemiliknya dan belum balik nama ke atas nama Pemohon/Termohon Kasasi dibeli tahun 2007 seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

3.9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 x warna hitam diatasnamakan Termohon Kasasi dibeli tahun 2010 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3.10.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna pink diatasnamakan Pemohon Kasasi dibeli tahun 2010 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tarik Uang Tunai Bank, yaitu:

Uang Tunai di Bank Bri Unit Lamainong sebanyak Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditarik oleh Termohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2011 tanpa seizin/persetujuan dari Pemohon Kasasi;

4. Menetapkan harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Pemohon Kasasi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Termohon Kasasi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara lelang atau kompensasi:

6. Tidak menerima gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
2. Jika Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain maka Pemohon Kasasi memohon putusannya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang surat kuasa khusus yang di *diskualifikasi person* oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat apabila di dalam surat kuasa khusus, pemberi kuasa hanya memberikan hak kepada penerima kuasa untuk hanya mengajukan memori banding, maka penerima kuasa tidak boleh menanda tangani dan mengajukan permohonan banding;
- Bahwa keinginan Pemohon Kasasi tentang tetap terjadinya perceraian dan adanya pembebanan mut'ah dan nafkah iddah, dalam hal ini dengan sendirinya akan berlaku Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, karena Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- Bahwa keinginan Pemohon Kasasi yang minta ditetapkan harta bersama sekaligus membaginya, dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat karena Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak mencantumkan tentang adanya hasil pemeriksaan tambahan yang menyangkut harta bersama meskipun telah diperintahkan dengan

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 187 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela, maka pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan gugatan tentang harta bersama kabur dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi USMAYANI, S.Pd., binti USMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi USMAYANI, S.Pd., binti USMAN, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a iRp 6.000,00

2. R e d a k s iRp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor 187 K/Ag/2015